

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, sesuai dengan norma HAM, Negara berkewajiban untuk menghorati ,melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut ("Antara News").

Kesehatan adalah sesuatu yang sangat berguna, mempunyai arti yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Kesehatan masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya Rumah Sakit, Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Rumah sakit berperan penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat atau pasien yang membutuhkan penanganan kesehatan mulai dari penyakit penanganan kecil hingga penanganan yang besar sekaligus.

Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan, dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan, dan persalinan. Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu

mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Akses, Taspen, dan Jamsostek. Golongan masyarakat yang dianggap 'teranaktirikan' dalam hal jaminan kesehatan adalah mereka dari golongan masyarakat kecil, dan pedagang. Dalam pelayanan kesehatan, masalah ini menjadi lebih rumit, berhubung dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak saja terkait beberapa kelompok manusia, tetapi juga sifat yang khusus dari pelayanan kesehatan itu sendiri

Pada tahun 1968, Pemerintah Indonesia awalnya mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai cikal-bakal Asuransi Kesehatan Nasional. Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara professional, Pada tahun 1984 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti yang diizinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada

peserta dan manajemen lebih mandiri. PT. Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN). Dengan terus berkembangnya asuransi kesehatan ini maka Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Askes Indonesia (Persero) berubah nama menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang no. 24 tahun 2011 tentang BPJS.

Kepersertaan wajib yang menggunakan jaminan kesehatan BPJS yaitu Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS, Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran, Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan. Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi

menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi

Menjadi anggota BPJS Kesehatan memang akan banyak menguntungkan Pasien. Namanya juga BPJS Kesehatan, maka perlindungan yang pasien dapatkan adalah hal terkait kesehatan. Menariknya, saat pasien mengklaim BPJS Kesehatan untuk melakukan pengobatan, pasien bisa mendapatkan pengobatan secara gratis karena pengobatan pasien akan ditanggung oleh pihak BPJS. Memang beberapa jenis pengobatan dan perawatan masih membutuhkan biaya tambahan dari penggunanya. Hal ini tergantung kesesuaian jenis pengobatan dan perawatan yang dipilih mereka saat berobat dan kategori BPJS Kesehatan yang dipilih saat mendaftar. Meski demikian, mengingat biaya berobat yang semakin lama semakin tinggi setiap tahunnya, maka menjadi anggota BPJS Kesehatan akan memberikan banyak keuntungan bagi pasien layaknya memiliki asuransi kesehatan, Dalam proses klaim ini seorang anggota BPJS Kesehatan memang harus melalui beberapa tahapan. Kenapa demikian? Karena jika pasien ingin berobat dengan kartu BPJS dan tiba-tiba datang ke rumah sakit tanpa mengikuti prosedur yang telah ditentukan, maka pasien sangat mungkin mengalami penolakan. Maka dari itu pasien memang harus melalui beberapa tahapan dan cara menggunakan BPJS untuk berobat.

Untuk memberikan kemudahan layanan berobat murah bahkan gratis menggunakan kartu BPJS, maka BPJS menjalin kerjasama ke berbagai rumah sakit untuk menjadi faskes lanjutan, yang dapat digunakan peserta ketika akan

berobat. Rumah Sakit Al Islam adalah salah satu Rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul yang berkaitan dengan BPJS yang ada di Rumah Sakit Al Islam Bandung, yaitu : **”Prosedur Pembiayaan Pasien Awat Inap Dengan Jaminan Bpjs Kesehatan Pada Rumah Sakit Al Islam Bandung”**

1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja

1.2.1 Maksud dan pelaksanaan praktik kerja yang dilakukan adalah :

1. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan kelulusan program Diploma III Manajemen Bisnis konsentrasi Manajemen Keuangan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN).
2. Agar Mahasiswa dapat lebih jelas dalam mengetahui kegiatan suatu perusahaan dalam kenyataan di lapangan dan Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu untuk memperoleh pengalaman dengan terjun langsung kelapangan.
3. Mempelajari dan menganalisis suatu data yang diperoleh untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hasilnya yang akan disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah

1.2.2 Tujuan dari pelaksanaan praktik kerja yang dilakukan adalah :

- 1) Agar mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang didapat bangku perkuliahan kedalam realita kerja dilapangan dan memperoleh sejumlah data yang dibutuhkan dalam menyusun Tugas Akhir ini.

- 2) Untuk menyesuaikan prosedur Bpjs dengan prosedur Rumah Sakit Al Islam Bandung
- 3) Untuk mendapatkan data dan informasi prosedur pasien rawat inap dengan jaminan BPJS

1.3 Kegunaan Praktik Kerja

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sumber informasi dan untuk memahami kondisi kelancaran prosedur BPJS di Rumah Sakit Al Islam Bandung oleh karena itu harapan penulis agar tugas akhir ini berguna untuk :

1.3.1 Kegunaan praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan untuk mengetahui alur/prosedur pada pasien BPJS kesehatan pada Rumah Sakit Al Islam Bandung.

Juga sebagai syarat siding dalam menempuh ujian Diploma III konsentrasi Manajemen Keuangan Institut Koperasi Indonesia.

b. Bagi Perusahaan

Penulis berharap hasil penulisan ini dapat memberikan bahan masukan yang bermanfaat bagi perbaikan dan penyempurnaan sistem dalam alur/prosedur BPJS pada Rumah Sakit Al Islam Bandung.

1.3.2 Kegunaan teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama pendidikan agar dapat memahami bagaimana menyelaraskan antara teori dan prakteknya.

1.4 Tempat Praktik Kerja

Adapun Lokasi yang dijadikan tempat praktik kerja yaitu Rumah Sakit Al-Islam Bandung yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta No. 644 Bandung

Alasan penulis memilih tempat praktik kerja tersebut, karena dapat menunjang menyelesaikan tugas akhir yang diperlukan di bidang Keuangan

1.5 Jadwal Waktu Praktik Kerja

Adapun waktu pelaksanaan praktik kerja dilaksanakan selama tiga bulan yang dihitung dari Bulan 21 Januari sampai dengan bulan 18 April 2019 yang dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai pada jam 07.30 sampai dengan 15.30 WIB.

IKOPIN